

**Agenda Setting dalam Penataan Ruang di Kota Padang:  
Studi Kebijakan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota  
Padang Tahun 2010-2030**

**<sup>1</sup>Billy Febrima Hidayat, Asrinaldi, Roni Ekha Putera**

<sup>1</sup>Universitas Andalas, Indonesia; billy.febrima@gmail.com

Received: August 28, 2023; In Revised: November 21, 2023; Accepted: December 24, 2023

**Abstract**

The stages of preparing the policy agenda are a must that must be carried out so that policies become of higher quality. The preparation of the policy agenda in the overall spatial development of the region can balance local interests into national goals. In this study, the perspective of agenda setting in the formulation of urban spatial planning becomes very crucial in developing the capacity and quality of problems to become public policies. This is intended so that the government is able to apply the interactions and interrelationships of actors in the process of formulating public policies. This study intends to add an explanation of how the agenda setting is applied in the review/revision of regional regulation no. 4 of 2012 concerning the 2010-2030 Padang City Spatial Planning. An interesting case to be elaborated on in this study is the formulation of problems/issues in one of the regional apparatus organizations of the City of Padang, namely the Regional Development Planning Agency of the city of Padang, which has great authority in the formulation of spatial planning policies. This is due to the process of formulating policies through technocratic, political and deliberative processes such as the formulation of issues/problems that develop in the region. The purpose of this research is to identify and explain patterns of interaction and interrelationships between inside of government and outside of government in the agenda setting of spatial planning policies for the City of Padang in 2010-2030. This study uses the Serring Agenda concept/theory according to Anderson and the Agenda Setting concept according to Nikolaos Zahariadis. This study uses a qualitative research method with a case study type.

**Keywords:** Agenda Setting; Public Policy Formulation; Spatial plans.

**Pendahuluan**

Orientasi pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang merupakan bentuk perbaikan dalam mengangkat taraf hidup masyarakat menjadi lebih sejahtera. Hal ini ditimbulkan oleh ruang abstrak yang telah diciptakan oleh imperatif ekonomi kapitalis dan keterlibatan negara dalam mengelola dan dominasi ruang di masa lalu (Butler, 2009). Fungsi penyelenggaraan negara sebagai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Indonesia telah dimulai pada orde baru dengan sebuah pandangan dan usaha pembangunan dari pemerintah yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun (Budiardjo, 2004). Proses modernisasi perkotaan ditandai dengan urbanisasi, peremajaan dan pembangunan kawasan perkotaan. Namun, dalam penyelenggaraannya terdapat perbedaan persepsi tentang tata ruang yang terjadi pada kewenangan otonomi daerah. Dikarenakan ruang bukan hanya sebagai aspek lokasi geografis atau fisik dan komoditas, namun merupakan instrumen politik, bagian dari hubungan produksi dan kepemilikan properti dan ekspresi kreatif sosial dan estetika.

Kecenderungan timbulnya berbagai kepentingan pada pemanfaatan ruang di daerah, membuat rencana tata ruang di daerah Provinsi, Kabupaten/kota, dan antar daerah menjadi tidak selaras dengan kebijakan rencana tata ruang nasional (Suharyo, 2017). Hal ini menjadi persoalan global dikarenakan terdapat bermacam dinamika penghuni (*citizen*) dalam upaya pembangunan kota. Terlebih demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang banyak dipilih oleh berbagai negara. Menurut Konferensi Menteri Eropa (2010: 12) perencanaan tata ruang wilayah (*spatial planning*) merupakan sebuah ekspresi dari berbagai kebijakan sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi yang diberikan dalam kerangka geografis. Sehingga dalam sebuah sistem demokrasi, perlunya sifat partisipatif dengan dasar sosial budaya lokal secara bersama-sama dilaksanakan, disusun, dan diawasi oleh *stakeholders* kota.

Keseluruhan pembangunan ruang wilayah dapat menyeimbangkan kepentingan yang ada di lokal masuk dalam tujuan nasional. Dibutuhkan kemampuan dan kejelian para aktor perencana wilayah ditambah beragam pendekatan ilmu menjadi sebuah kebutuhan dalam membangun perencanaan dalam wilayah yang memiliki karakteristik heterogen seperti di Indonesia (Bappeda Kota Padang, 2019). Pada kajian *sosio-planning*, ruang dikonstruksi merupakan bentuk dari ruang sebagai alat dan tindakan sehingga terciptanya kekuasaan dan menciptakan kontrol (Lefebvre, 1991). Menjadikan ruang lebih dari persoalan pro dan kontra ekologi, tata ruang wilayah merupakan persoalan politik yang berarti menganalisis arah pembangunan kota.

Banyak kajian menunjukkan bahwa perencanaan ruang wilayah dalam praktiknya tidak selalu digunakan sebagai alat untuk membangun daerah otonom. Dengan kata lain, itu juga dapat digunakan pada konteks perencanaan lintas lingkaran, yang mengharuskan adanya kolaborasi antara tingkat nasional dengan sub-nasional agar dapat memberikan visi bersama dan arahan yang konsisten di antara tingkat dan sektor administratif (Bacău et al., 2020; Gregorio et al., 2019), adanya aktor ada tingkatan otoritas daerah kota yang menjadi variabel independen dalam pelanggaran dari pelaksanaan aturan RTRW (Aminah, 2016). Hasil evaluasi di wilayah perkotaan, dalam praktiknya kebijakan baru yang telah dirancang dan diimplementasikan tanpa disertai pertimbangan atas kebijakan tersebut berinteraksi dengan kebijakan yang telah ada (Annas dan Rusnaedy, 2020; Nafiah et al., 2022).

Dalam implementasinya, terdapat ragam interaksi pada sektor pemerintah, swasta dan masyarakat. Penelitian lainnya menjawab tentang kelemahan dari sisi pemerintah, yang terlihat koordinasi antar lembaga memiliki kekosongan komunikasi. Menjadikan pihak pembuat kebijakan dan implementor tidak dapat merepresentasikan tindakan sebagaimana mestinya dokumen ancaman resiko bencana yang telah disusun dalam RTRW. Penataan ruang kota tidak secara parsial tetapi harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan (Djunire et al., 2018; Putera et al., 2020; Sulmiah et al., 2019). Hambatan investasi seperti pada Provinsi Riau, Kabupaten Mamuju, dan Kota Banda Aceh dengan iklim investasi yang tinggi terletak pada infrastruktur dan ketidakpastian hukum. Meskipun investasi berkontribusi besar bagi pendapatan daerah, pemerintah tidak dapat memberikan izin bagi investor disebabkan belum selesainya RTRW sebagai landasan penggunaan ruang/lahan (Hasnati et al., 2018; I'annah dan Tri Widodo, 2021; L.H dan Hasyim, 2017; Musyafir et al., 2020). Kekurangan infrastruktur dapat menimbulkan konflik antara pihak masyarakat dan perusahaan seperti perebutan penguasaan akses Sumber Daya Alam (SDA) yang telah dikuasai oleh pihak perusahaan. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan mengabaikan aturan RTRW dan sikap memihak kepada investor sehingga menghilangkan fungsi sebagaimana mestinya alat pengatur dan jembatan dalam penyelesaian konflik yang terjadi (Hakim et al., 2017).

Munculnya kebijakan-kebijakan alih fungsi lahan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan masih mengedepankan fungsi-fungsi ekonomis dibandingkan fungsi sosio-ekologis bagi masyarakat, bahkan terdapat kebijakan yang tidak menempatkannya sebagai subjek kebijakan (Atthahara dan Rizki, 2019; Bachry, 2019; Beta, 2017; I'annah dan Tri Widodo, 2021). Kasus sinergitas horizontal lainnya terdapat pada pemahaman masyarakat dan penyaluran informasi, yang mengakibatkan adanya aktifitas pembangunan sebelum ijin pemanfaatan ruang diproses. Bahkan masyarakat melaksanakan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Provinsi Sumatera Barat diakibatkan belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dimiliki pemda kota dan kabupaten (Adiyanta, 2018; Kurniawan Dody et al., 2021; Obot dan Setyawan, 2017; Rosari, 2010; Tay dan Rusmiwari, 2019). Beragam faktor seperti komunikasi, sumber daya, sikap bahkan birokrasi memang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan Perda RTRW. tetapi faktor ini masih dianggap belum optimal diimplementasikannya, meskipun pembuatan aturan di daerah telah disusun baik dan sistematis ((Muhajir, 2017; Salim, 2017; Surchaman dan Saputri, 2017).

Sebagai salah satu bagian dari tahapan rumusan kebijakan, konsep agenda setting berguna dalam mengumpulkan masalah/issue agar dapat ditindaklanjuti. Konsep ini dipakai dalam penelitian Mortense (2010) untuk melihat bagaimana dan mengapa agenda kebijakan berubah dari waktu ke waktu. Penelitian secara kuantitatif dengan hasil hukum dan ketertiban serta kebijakan pertahanan disebabkan oleh perubahan besar dari perang dingin dalam konteks keamanan internasional politik pertahanan Denmark. Selain itu, Xinsheng Liu (2010) menjelaskan kekuatan dan kepentingan menjadi faktor kunci dalam penetapan agenda lokal. Oleh karena itu, penelitian ini membahas studi penting dari perhatian pemerintah daerah terhadap regulasi tata ruang wilayah dialami oleh Kota Padang dituang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang sebagai wilayah metropolitan berlandaskan mitigasi bencana dan pengembang sektor jasa, pariwisata, industri, dan perdagangan.

Perhatian terhadap regulasi ini terlihat pasca gempa di Kota Padang yang terjadi di akhir September 2009. Pemerintah menginginkan pembangunan ruang kota direkonstruksi ulang dengan dilakukan pembahasan perda RTRW Kota Padang pada tahun 2010. Akibat dari bencana gempa tektonik ini dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah untuk merealisasikan rencana pemindahan kawasan pusat pemerintah Kota Padang ke wilayah Aia Pacah. Tidak hanya sampai di sana, pemerintah daerah juga melakukan revisi guna menarik dukungan stakeholder terhadap perda RTRW agar mendorong pembangunan kota pasca gempa. Serta keinginan pemerintah untuk menarik investor dan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).

Pelaksanaan perencanaan tata guna lahan yang awalnya pasif dan teknis dalam melakukan rencana pembangunan dan pengendalian/peraturan pembangunan telah meluas ke pendekatan yang jauh lebih dinamis dan proaktif untuk memandu perubahan spasial (Adam dan Alden, 2006). Perencanaan yang dulunya hanya dikenal sebagai perencanaan "tradisional" hanya membatasi lahan kota bahkan kelurahan, telah membuka agenda baru pada tingkat regional dan berkelanjutan yang telah memberikan dampak besar. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji penyusunan agenda kebijakan dalam upaya revisi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Hal tersebut menjadi fokus penelitian ini karena terdapat beberapa pertimbangan penting. Pertama, masuknya iklim investasi dan sektor wisata yang berkembang pada kawasan zona merah rawan bencana memudahkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan RTRW di Kota Padang sehingga dinilai sebagai inkonsistensi pemerintah daerah. Kedua, kajian tentang perumusan kebijakan RTRW dari sisi agenda setting masih jarang dalam ranah politik lokal dan nasional. Namun, pentingnya intervensi untuk meningkatkan literasi secara kritis yang telah diteliti sebelumnya.

Galang Geraldly (2017) aspek dominasi memiliki implikasi terhadap kualitas kota dalam pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah, penyebab utamanya yaitu ekspansi (perluasan) industri dengan minimnya pertimbangan keseimbangan lingkungan sosial dan ekologi. Sementara itu penelitian lain menyimpulkan perlunya penguatan kebijakan penataan ruang wilayah kota lebih partisipatif dengan legitimasi pengendalian pembangunan ruang perkotaan agar dapat meminimalisir terjadinya bencana. Studi terbaru dari Agus Lukman Hakim (2019) menemukan kepentingan yang dimiliki aktor serta adanya pengaruh yang besar dalam kebijakan di Kabupaten Pandeglang. Pemain kunci yang memiliki pengaruh besar adalah bupati, sedangkan aktor implementor yang memiliki pengaruh besar meliputi Dinas PUPR, Bappeda, Dinas DPMPTSP, dan Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya kategori pendukung yang memiliki kepentingan kecil dan pengaruh besar meliputi investor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi. Sedangkan media massa dikategorikan sebagai pengikut. Kami menjelaskan dan menganalisis bagaimana proses agenda setting dalam penataan ruang Kota Padang (Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030).

Setelah meninjau banyak karya literatur dan penelitian sebelumnya, topik yang membahas tentang agenda setting dalam perumusan kebijakan RTRW masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, artikel ini dimaksudkan untuk mengisi celah tersebut dengan mencari tahu bagaimana pola interaksi dan interrelasi antar aktor resmi (*inside of government*) dan aktor tidak resmi (*outside of government*) dapat berkontribusi dalam meningkatkan perumusan kebijakan publik. Untuk itu, dalam konteks kajian ini, agenda setting dalam perumusan kebijakan RTRW berperan sentral dalam mendapatkan masalah/issue agar dapat ditindaklanjuti. Lebih lanjut, artikel ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian-kajian selanjutnya terkait kebijakan publik dan penataan ruang kota bagi pemerintah daerah pada era modernisasi.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode kualitatif. Kualitatif merupakan salah satu bentuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang telah diamati (Moleong, 2007: 3). Penelitian ini menggunakan desain *instrumental case study* atau tipe pendekatan studi kasus atau suatu isu dikaji dari berbagai aspek seperti permasalahan, proses, atau peristiwa (Creswell, John W. & Poth, 2013). Sumber data primer adalah wawancara langsung dengan 8 informan yang berasal dari pemerintah daerah Kota Padang, kelompok swasta, dan kelompok masyarakat. Mereka bertugas sebagai Mantan Walikota Padang periode 2004-2009 & periode 2009-2014, DPRD Kota Padang, Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Bappeda Kota Padang, Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Padang, 2 orang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Padang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Padang, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Padang Periode 2019-2024. Sedangkan sumber data sekunder merupakan artikel, rilis laporan, berita, buku, dan media online terkait penataan ruang Kota Padang. Data yang terkumpul kemudian di pelajari, dianalisis dan diolah agar dapat memahami konteks peristiwa secara akurat berdasarkan narasi Bappeda Kota Padang.

Metode analisis data wawancara dan dokumentasi diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan data sehingga dapat dianalisis menurut kemampuan peneliti melalui interpretasi etik dan emik. Analisis data adalah proses menyusun dan mencari secara sistematis terhadap data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuan dapat diinformasikan kepada orang lain (Afrizal, 2014: 182-183).

Peneliti menganalisis dua informasi ini berdasarkan pengetahuan yang berpedoman pada paradigma, pendapat-pendapat ilmiah, teori, pertimbangan yang disampaikan oleh informan dan literatur. Hasil analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif tidak menutup kemungkinan hasil analisis data yang bersifat kuantitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Dalam memahami perumusan masalah kebijakan, penting untuk melihat beberapa faktor yang melatarbelakangi suatu rancangan kebijakan dalam Peninjauan Kembali (PK) sehingga masuk menjadi kebijakan Perda No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Tentunya dalam hal tersebut Nikolaos Zahariadis melihat Agenda Setting dalam perumusan masalah kebijakan tidak hanya memainkan peran yang dimainkan oleh berbagai aktor dan konteks kelembagaan dalam prosesnya, tetapi memodelkan dinamika pergerakan isu, melalui agenda yang akan dibentuk maupun tidak berubah menjadi prioritas pemerintah yang lebih tinggi. Untuk memahami ini Nikolaos Zahariadis mengklasifikasikan Agenda Setting yaitu kekuasaan, persepsi, potensi, dan kedekatan.

### **Penyusunan Agenda Kebijakan Publik**

Penyusunan agenda kebijakan publik yang berkualitas merupakan hak warga negara dalam pengikutsertaan sekaligus kewajiban konstitusi negara. Oleh karenanya pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan penyusunan agenda sebaik-baiknya bersama masyarakat di daerah. Hal ini diakibatkan oleh pemberlakuan sistem otonomi daerah melalui Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Beberapa kali dilakukan perubahan Undang-Undang dikarenakan penyesuaian kembali dinamika politik yang terjadi di tingkat pusat maupun ditingkat pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di masing-masing daerah termasuk dalam penyusunan agenda kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Padang. Sebelum terbentuknya Undang-Undang tersebut, hal yang mengatur tentang Penataan Ruang masih dipengaruhi dengan keputusan pusat. Menambah rekaman sejarah kebijakan yang dilakukan dengan pendekatan teknokratik.

Konten di bagian ini terdiri dari dua, yaitu hasil dan pembahasan. Pada prinsipnya, bagian ini harus menjawab permasalahan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat dipenuhi. Di bagian hasil, disajikan poin-poin tentang data, informasi, dan bentuk penemuan lainnya yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan baik itu dalam bentuk kata, angka, tabel, bagan, grafik, dan gambar. Sedangkan di bagian pembahasan, disajikan sejumlah deskripsi, interpretasi, analisis, argumentasi, dan diskusi dari hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori yang digunakan.

Gambar 1  
Mekanisme Penyusunan RTR Kota Padang



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberlakukan peran masyarakat, swasta dan pemerintah daerah harus mampu memenuhi penyusunan perumusan masalah kebijakan di daerah bersifat partisipatif, hal ini tidak serta merta pemerintah daerah Kota Padang secara langsung melakukan perumusan bersama dengan masyarakat. Selanjutnya pengembangan prinsip partisipatif ini dikuatkan oleh kebijakan Pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Aturan ini menjadi penting sebagai perlindungan dan jaminan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Berdasarkan sejarahnya, proses penyusunan kebijakan Perda RTRW Kota Padang telah dilakukan pada kepemimpinan Walikota Fauzi Bahar pada periode kedua ditahun 2008. Ambisi dalam membenahi kota dilakukan akibat kesadaran pemerintah akan terdapatnya tingkat konsentrasi pembangunan yang tinggi dipusat kota. Sehingga menimbulkan keinginan pemerintah daerah untuk memindahkan pusat pemerintahan kearah pinggiran kota yakni kawasan Aia Pacah. Halangan dalam penyusunan rencana tata ruang ini muncul ketika prinsip partisipasi dari demokratisasi didaerah tidak direalisasikan.

Ambisi yang kuat ini didapatkan pemerintah daerah karena adanya gempa tektonik pada 30 September 2009. Dimana ruang yang digunakan masyarakat untuk beraktifitas tidak efektif dan memiliki resiko rawan bencana tsunami. Oleh karena itu, timbulnya kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya perumusan kebijakan penataan ruang yang memiliki aspek kesiapsiagaan dan antisipasi bencana untuk dapat mengurangi dampak dari bencana. Upaya Walikota dan pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi bencana berdampak terhadap berubahnya infrastruktur daerah dan investor dalam membentuk bangunan ketahanan gempa dan upaya perlindungan dalam rencana mitigasi bencana.

Setelah melakukan rekonstruksi kota dan merancang struktur ruang strategis di Kota Padang oleh pemerintah daerah dan Walikota, keinginan pembangunan ruang kota direkonstruksi ulang dengan dilakukan pembahasan perda RTRW Kota Padang mulai dilakukan pada tahun 2010 (Hukumonline, 2010). Kebijakan penataan ruang tidak hanya dapat difokuskan ke dalam satu permasalahan, ruang memainkan peran penting dalam aktifitas masyarakat. Hal ini menjadikan pada setiap sudut ruang kota memiliki beragam kepentingan di dalamnya. Untuk itu, dalam kebijakan penataan ruang sebagai kebijakan publik diperlukan masukkan dari berbagai kalangan, instansi/lembaga, tenaga ahli, legislatif, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berbagai aktor resmi (*inside of goverment*) maupun aktor tidak resmi

(*outside of government*) (Anderson, 1979; Kingdon dan Stano, 2013; Lindblom, 1980; Stewart Jr et al., 2007). Sehingga prinsip penyusunan rencana tata ruang wilayah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 merupakan wadah dari dinamika pembangunan yang selama ini berlangsung, dan terciptanya aturan rencana tata ruang wilayah yang dapat berfungsi sebagai pedoman bagi agenda pembangunan.

Meskipun demikian, dalam penyusunan agenda kebijakan Perda No. 4 Tahun 2012 tersebut masih minimnya partisipasi peran masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh masuknya aturan pusat tentang tata cara pelibatan aktif dari masyarakat, membuat pemahaman setiap daerah berbeda. Sehingga pemerintah Kota Padang berinisiatif melakukan Peninjauan Kembali (PK)/revisi terhadap Perda No. 4 Tahun 2012. Pelibatan aktif dari berbagai kalangan dalam hal ini berhubungan dengan urusan penyusunan agenda kebijakan karena ruang kota memiliki dinamika yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan waktu. Sehingga dalam penyusunan agenda seharusnya memiliki dua karakteristik yakni agenda sistematis dan agenda lembaga/pemerintah (Cobb dan Elder, 1971). Sebab ruang dapat membentuk sebuah pemaknaan disebut dengan masalah publik dan apa yang diprioritaskan menjadi agenda politik.

### **Aktor dalam Agenda Penyusunan Kebijakan**

Hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat telah terjalin lama dalam urusan pembangunan kota. Kedekatan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dimulai semenjak UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Saat ini, hubungan merupakan hubungan yang konstan dalam kancah politik kebijakan penataan ruang kota. Konsep penyusunan agenda kebijakan harus memiliki stimulus yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab pembangunan dan perkembangan kota harus dirunut kembali dari dukungan pemerintah dalam melakukan pembangunan inti dan infrastruktur pendukung agar melahirkan potensi perkembangan kota yang berkelanjutan.

Dalam melakukan penyusunan agenda kebijakan publik dengan didukung oleh stakeholder merupakan bentuk dari pembagian peran yang telah diagendakan pada proses penyusunan kebijakan penataan ruang kota. Hal ini diciptakan agar menghindari proses penyusunan secara *technocratic approach* dengan perencanaan yang hanya sampai pada aktor-aktor diranah pemerintah. Dalam penyusunan Perda RTRW Kota Padang dibentuk oleh Bappeda Kota Padang. Melalui risert yang menggunakan data yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi Daerah. Menjadikan ketentuan yang harus dilalui dengan pembentukan kelompok kerja dalam menganalisis data-data tersebut. Kelompok kerja (Pokja) diketuai oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam mengkaji, menganalisis dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan program.

Gambar 2  
Stakeholders Penyusunan Kebijakan Penataan Ruang Kota

Stakeholders	Important and Influential	Important But Less Influential	Less Important But Influential	Less Important Less Influential
Dinas Pekerjaan Umum	v			
Dinas Perumahan Rakyat Permukiman	v			
Bappeda	v			
Dinas Lingkungan Hidup	v			
Dinas Kesehatan		v		
Dinas Pertanian	v			
Dinas Pangan		v		
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat				
Dinas Kelautan dan Perikanan	v			
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	v			
Dinas Koperasi dan UKM			v	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			v	
<b>Dunia Usaha</b>				
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)			v	
<b>Universitas</b>				
Unand		v		
UNP		v		
UBH		v		
<b>LSM</b>				
Walhi Sumbar		v		

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

Dalam tahapan kajian penyusunan rencana dan program terhadap kondisi lingkungan terlihat adanya interaksi dari beberapa aktor perwakilan dari unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan unsur non pemerintah. Hal ini dibicarakan dalam diskusi intensif dengan Pokja dalam pertemuan antara tenaga ahli dan Pokja. Selanjutnya aktor lain muncul dalam penyusunan kebijakan penataan ruang Kota Padang terdapat Konsultasi Publik I, dan II. Tahapan ini merupakan bagian dari konsepsi dari tahapan penyusunan Rencana Tata Ruang Kota dengan pemangku kepentingan.

Selain sebagai hak, masyarakat dihadirkan dalam rangka mengetahui dan sosialisasi urgensi permasalahan yang terdapat dalam ranah publik dan pemerintah. Interaksi dan interrelasi dari para aktor membentuk sebuah sinergitas dan menambah kualitas penyusunan kebijakan Rencana Tata Ruang Kota menjadi lebih baik. Akan tetapi dalam implementasinya terdapat beragam permasalahan dari setiap unsur yang berada didaerah sehingga menimbulkan pola yang tidak beraturan.


Perumusan Rencana Tata Ruang Kota akan menjadi lebih optimal jika unsur OPD-Masyarakat- Tenaga Ahli dapat hadir dan dilakukan dengan berkelanjutan. Permasalahan yang selalu muncul ketika konsultasi publik yakni; Pertama, staf pemerintah yang hadir tidak konsisten dengan satu orang/divisi, kehadiran ini digantikan oleh pejabat bawahan yang tidak hadir dalam tahapan penyusunan kebijakan sebelumnya. Kedua, dampak dari penunjukkan Tenaga Ahli yang selalu berganti akan mengakibatkan kesalahan komunikasi terhadap kompleksitas permasalahan dari aturan dan Undang-Undang maupun isu yang berkembang dalam publik.

## Tahapan

Penyusunan kebijakan penataan ruang di Kota Padang dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Permen (Peraturan Menteri) ATR/BPN No. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota. dari data kronolis PK/revisi ini memiliki rentang waktu yang cukup lama menggambarkan adanya kompleksitas penyusunan PK/Revisi RTRW Kota Padang, perlunya kinerja yang profesional dan proporsional pada setiap tahan guna menghasilkan kebijakan yang lebih optimal. Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah dalam menerjemahkan permasalahan untuk dibahas.

Diagram 1

Tahapan Penyusunan Kebijakan Penataan Ruang Di Kota Padang



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

## Agenda Setting

Agenda Setting tidak hanya memahami pernyang dimainkan oleh berbagai aktor dan konteks kelembagaan dalam prosesnya, memodelkan dinamika pergerakan isu dengan kecepatan yang bervariasi, melalui agenda yang akan dibentuk maupun tidak berubah menjadi prioritas pemerintah yang lebih tinggi. Zahariadis (2016) menyebutkan terdapat empat elemen dasar dalam menetapkan suatu agenda kebijakan yakni Power, Perception, Potency, dan Proximity.

## Power

Kemampuan kekuasaan mendorong pemerintah dalam melakukan perumusan masalah. Dimana hal ini sebagai salah satu cara dalam tahapan pembuatan kebijakan sehingga memperbaiki kinerja pemerintah dalam melakukan perumusan masalah. Power sebagai elemen utama dari penyusunan kebijakan penataan ruang Kota padang dilakukan oleh Walikota dan

Bappeda Kota Padang dalam mengajukan PK/Revisi Perda RTRW Kota Padang, sebagai suatu proses tersistematis yang memiliki interaksi dan interrelasi, penyusunan agenda kebijakan harus melalui proses teknokratik dan politik. Hal ini menjadikan Bappeda sebagai instansi vital dalam perumusan kebijakan, karena Bappeda sebagai badan yang merancang isu/masalah yang berkembang dalam berbagai ranah lingkup teknokratik dan politik.

Dalam upaya mendapatkan persetujuan substansi dengan berisikan muatan materi, KLHS, dan penyesuaian kebijakan pusat merupakan hasil dari tiga kegiatan yaitu forum lintas sektoral, FGD, dan Konsultasi Publik. Meskipun demikian, kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam menyetujui agenda yang dapat ditindak lanjuti sebagai permasalahan strategis atau substansi masih diputuskan oleh Bappeda Kota Padang sebagai aktor utama dalam prosesnya. Dikarenakan kegiatan FGD, Forum Lintas Sektoral dan Konsultasi Publik menekankan proses pencapaian legitimasi atas keputusan-keputusan politik melalui tahapan pengujian konsultasi publik, multi perspektif, dan musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang akan menanggung dan berdampak dari keputusan tersebut.

### **Persepsion**

Persepsi merupakan elemen lain yang memiliki pengaruh besar mengapa suatu masalah menjadi penting untuk ditindaklanjuti. Persepsi menjadi sebuah pendapat yang sangat mempengaruhi masalah yang dianggap penting dan mengapa permasalahan tersebut begitu penting. ragam permasalahan ini terlihat dari banyak kepentingan-kepentingan dari individu maupun kelompok dari berbagai kalangan unsur diwilayah otoritas dalam peruntukkan ruang kota. aturan RTRW yang tidak populer dimasyarakat menjadikan penyusunan kebijakan bias dengan persepsi.

Pelayanan pengurusan perizinan dengan sistem e-goverment yakni OSS (online single submission), tidak hanya mempermudah dalam permasalahan perizinan akan tetapi meningkatkan integritas daerah dalam mendapatkan laporan dari isu permasalahan yang berkembang di ranah publik. Selain itu, sistem tersebut memudahkan masyarakat dalam menentukan bagaimana, mengapa dan di mana mereka dapat berinvestasi di suatu wilayah. Meskipun demikian, hal ini tidak begitu efektif dilakukan jika Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang.

Untuk mengetahui permasalahan penataan ruang dalam perspektif publik, tidak dapat hanya dengan mengambil poin yang dituangkan oleh Bappeda dalam bentuk KLHS. RDTR merupakan aturan detail yang seharusnya mempermudah masyarakat dalam membaca aturan belum tersedia di Kota Padang. Hal ini menjadi sebuah kekosongan hukum, sehingga masyarakat menjadi apatis terhadap permasalahan detail yang terdapat dalam penataan ruang di Kota Padang

### **Potency**

Potensi mengacu kepada intensitas atau tingkat konsekuensi dari permasalahan tertentu. Sebuah perhatian penting oleh pemerintah ketika intensitas atau konsekuensi semakin besar atas suatu permasalahan. Suatu masalah yang memiliki pengaruh luas terhadap publik, menjadi potensi permasalahan muncul dan lebih menonjol untuk diagendakan pemerintah. Potensi permasalahan yang diakibatkan gempa pada tahun 2009 tentang pembangunan berkelanjutan. Secara geografis, wilayah pusat kota yang dekat dengan pantai dan memiliki tingkat konsentrasi kegiatan yang tinggi dilakukan pemindahan pusat pemerintahan dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2011.

Sejalan dengan kurun waktu, lambatnya perkembangan kota ke arah pinggiran, potensi pembangunan tidak diiringi dengan pemindahan kawasan pusat perdagangan dan jasa. potensi ini seharusnya diikuti dengan pengalaman, histori, dan hierarki kota. Untuk dapat merumuskan

suatu kebijakan spasial kota, hal ini termasuk salah satu dasar agar kota berkembang secara berkala dan dapat mudah dipahami. Selain itu, potensi tata ruang Kota Padang tidak dapat dilepaskan dari Visi dan Misi sosok Walikota pada setiap periodenya.

Adanya kajian secara historis, hierarki, dan ditambah visi/misi Walikota dalam menentukan langkah selanjutnya perkembangan kota. Walikota sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan harus memiliki kemampuan dalam menganalisis daerah dan kemampuan pemerintah dalam menganalisis perkembangan dinamika permasalahan kota. posisi tawar dari Walikota sebagai penghubung masuknya saran dan permasalahan dari masyarakat dan swasta dalam menentukan peruntukkan ruang dan kesesuaian ruang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, posisi ini menjadi rentan terhadap politik transaksional.

Seharusnya bukan hanya kota yang memiliki keberlanjutan, namun terdapat visi/misi yang berkelanjutan agar dua hal ini saling berhubungan dalam perkembangannya. Akibatnya salah satu konsekuensi bertambahnya populasi penduduk berbanding dengan bertambahnya tingkat konsentrasi kegiatan masyarakat pada kawasan pusat kota lama.

### **Proximity**

Kecenderungan masyarakat dalam memperhatikan permasalahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan mereka. Hubungan langsung atau lebih dekat dari permasalahan tersebut menjadi perhatian besar, sehingga sangat mungkin masalah tersebut diterima. Diperlukan pengalaman dari permasalahan kota untuk masuk dalam perumusan permasalahan yang dilakukan pada setiap instansi. Pengalaman ini menjadi pertimbangan bagi instansi daerah untuk mempertimbangkan permasalahan apa yang akan diajukan dalam penyusunan agenda kebijakan Kota Padang. Namun, masyarakat tidak mendapatkan gambaran rencana. Sehingga masalah yang diajukan tidak banyak yang berdekatan dengan masyarakat. Hal ini salah satu dampak dari RDTR yang belum tersedia di Kota Padang. Permasalahan lingkungan, sosial budaya, dan isu ekonomi sebagai berikut; 1. Penegakkan hukum/taat azas, 2. Laju Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi, 3. Banjir dan Tanah longsor, pemanfaatan TNKS dan Pengamanannya, 4. Lembaga Pengelola Sampah, 5. Perubahan Ekonomi Masyarakat, 6. Perambahan Hutan, 7. Abrasi dan Kerusakan Pantai, 8. Fluktuasi Debit Q Max dan Q Min.


Isu lain yang menjadi Prioritas yakni; 1. Kebencanaan, 2. Sumber daya Air, 3. Alih Fungsi Lahan, 4. Kualitas Udara. Analisa yang dilakukan atas pertimbangan dinamika perkembangan kota, fisik, sosial yang masuk ke dalam perda dan dikonsultasikan kepada DPRD masih terlihat cukup sederhana. Hal ini merupakan konsekuensi dari kekosongan hukum dari segi RDTR Kota Padang. dampak ini menjadi signifikan ketika masyarakat tidak dapat mengakses informasi dan sosialisasi terhadap permasalahan yang ada di daerah.

### **Agenda Setting dalam Kebijakan Penataan Ruang di Kota Padang (Studi Kebijakan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030)**

Penataan ruang perkotaan merupakan sebuah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian wilayah kota, dalam upaya mewujudkan kota yang berkualitas membutuhkan sistem kegiatan, jaringan dan pengaruh dari sistem kelembagaan. Untuk melihat interaksi dan interrelasi dalam perumusan kebijakan penataan ruang kota, peneliti melihat dari perspektif agenda setting sebagai berikut:

Diagram 2

Interaksi Dan Interrelasi Dalam Perumusan Kebijakan Penataan Ruang Kota



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

Dalam perspektif power sebagai elemen utama dari dasar pembuatan agenda kebijakan. Pemerintah Kota Padang dalam mengusulkan konsep Kota Padang sebagai kota metropolitan berbasis mitigasi bencana dengan didukung oleh pengembangan sektor perdagangan, jasa, industri dan pariwisata relatif berhasil Walikota Padang dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK)/revisi Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 kepada Direktur Jenderal Tata Ruang dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pengusulan ini dilakukan oleh Bappeda sebagai instansi/lembaga yang paling berpengaruh didaerah dalam hal perancangan peraturan daerah dan perumusan masalah yang dapat ditindaklanjuti dari perkembangan dinamika wilayah.

Selanjutnya dari penjabaran instrumen Perception, pemerintah telah memberikan usaha maksimal dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang berisikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tenaga Ahli dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pokja merupakan sebuah kelompok yang berpengaruh penting dalam pembuatan perumusan masalah/isu. Dalam usaha mendapatkan persepsi, dianalisis dari unsur perwakilan pemerintah yang ditindaklanjuti untuk mendapatkan tanggapan masyarakat dan sektor swasta. Tanggapan tersebut merupakan inti dari persyaratan substansi sebagai bagian dari perumusan kebijakan publik. hasil dari pertimbangan dari berbagai aktor ini berubah menjadi agenda internal yang dirumuskan kembali oleh Pokja untuk mencapai masalah/isu yang dapat ditindaklanjuti.

Dalam penyusunan KLHS tidak hanya mempertimbangkan keterkaitan antar sektor dan keterkaitan antar wilayah tapi juga keterkaitan antara komponen fisika-kimia, biologi dan sosial-ekonomi. Keseimbangan dimaksudkan agar RTRW yang dihasilkan memperhatikan kepentingan ekonomi serta kepentingan dan keberlanjutan lingkungan hidup. sementara adanya prinsip keadilan merupakan jaminan agar tidak ada kelompok tertentu termarjinalkan. Keseimbangan dari persepsi pemerintah dan tenaga ahli harus terus diperhatikan agar tidak ada dominasi persepsi yang akan mengakibatkan perumusan masalah lebih mengarah kepada pandangan teknokratik.

Pada instrumen Potency, peneliti melihat adanya kompleksitas dalam penyusunan agenda kebijakan penataan ruang. Peneliti tidak menemukan masalah yang terdapat dalam pembahasan FGD dan Konsultasi Publik. Hal ini menunjukkan perumusan masalah yang kompleks tidak menimbulkan kerumitan, walaupun masih terdapat beberapa permasalahan terkait adanya kebijakan yang dipaksakan upaya mengatur ruang yang diinsentifkan maupun disinsentifkan. Hal ini diakibatkan dari konsekuensi pemerintah daerah melihat kebutuhan ruang dari sudut pandang infrastruktur tanpa memandang bagaimana masyarakat mengetahui permasalahan ruang, RDTR yang tidak ada dan peruntukkan ruang yang sebenarnya telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya pada instrumen Proximity yang lebih cenderung memperhatikan masalah yang bersentuhan langsung dalam kehidupan mereka. Dalam penyelenggaraan FGD, Konsultasi Publik dan Forum Lintas Sektor dalam perumusan kebijakan penataan ruang yang berasal dari pihak masyarakat dan swasta berasal dari DPRD Kota Padang, Organisasi Bisnis (APERSI, REY, Asosiasi Profesi, Ikatan Arsitek Indonesia, Persatuan Perhotelan, dan Perusahaan Daerah Air Minum, Pelindo, PT. Semen Padang, Pertamina, PT. KAI), Organisasi Lingkungan (WALHI) dan Camat Kota Padang. Dalam perumusan masalah publik, pemerintah memiliki keharusan mengikut sertakan beragam unsur yang ada di daerah. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat menyeimbangi dampak yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat. Perbedaan pandangan dari berbagai unsur akan menciptakan kualitas kebijakan publik yang lebih optimal, hal ini dikarenakan beragam perspektif yang akan mampu membuahakan masalah yang kompleks agar dapat dirumuskan dan dimulai dengan tahap demi tahap sampai kepada tujuan kota.

### Simpulan

Pemerintah daerah dituntut dapat menyelesaikan persoalan yang cukup kompleks dalam dinamika perkembangan perkotaan dan penataan ruang di Kota Padang. sebagai salah satu bentuk *political will* dan keseriusan pemerintah Kota Padang dalam perencanaan kota, Bappeda dan Walikota melakukan pengajuan Peninjauan Kembali (PK)/revisi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Padang Tahun 2010-2030 Dalam usaha pengajuan PK/Revisi, pemerintah kota diharuskan melakukan koordinasi kepada Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN dalam rangka Konsultasi Persetujuan Substansi Ranperda Revisi RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030. Hal ini membentuk sebuah interaksi dan interrelasi dalam perumusan kebijakan penataan ruang.

Prosedur perumusan di tataran kota secara pendekatan teknokratik tidak dapat dielakkan dalam hal perancangan isu/masalah yang berkembang dalam tataran instansi/perangkat daerah, hal ini bertujuan agar perumusan masalah lebih terarah dan mudah untuk menjadi agenda dalam kebijakan yang dapat ditindaklanjuti. Namun, penataan ruang sebagai kebijakan publik merupakan bagian dari produk politik. Perumusan kebijakan ini melalui tahapan deliberatif dengan menekankan proses pencapaian melalui pengujian konsultasi publik, pertimbangan multi perspektif dari publik dan musyawarah. Hingga pada akhir proses dirumuskan kembali untuk dapat masuk ke dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) oleh Kelompok Kerja (Pokja) sebagai kelompok analisis dari Bappeda yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai suatu wadah representasi partisipasi dan suatu persyaratan substansi oleh Kementerian ATR/BPN, penyelenggaraan FGD, Forum Lintas Sektor dan Konsultasi Publik dalam perumusan kebijakan penataan ruang harus merepresentasikan unsur masyarakat dan swasta, organisasi bisnis, organisasi lingkungan, camat, akademisi, tenaga ahli dan Organisasi

perangkat daerah yang membahas isu strategis dilingkungan penataan ruang. Kebijakan yang dijalankan hari ini memiliki tahapan proses analisis kebijakan, dapat diartikan sebuah kebijakan sebagai sebuah proses ilmu pengetahuan yakni hasil dari olah pikir. Membuat suatu proses penyusunan kebijakan harus melalui tata krama, tata pikir, dan berproses dalam menemukan sehingga setiap kebijakan memiliki arti kegunaan di dalamnya. Dalam penemuan konsep tertentu pada perumusan kebijakan penataan ruang memiliki beragam latar belakang tantangan seperti alam, tantangan hubungan sesama manusia, ekonomi, dan budaya. Menjadikan perumusan kebijakan penataan ruang kota dikonstruksi dan mencari cara penyelesaian masalah dalam pembangunan ruang.

Sebuah kebijakan tidak terpas dari edukasi kepada masyarakat, terlihat dalam implementasi kebijakan penataan ruang yang masih belum membatasi penggunaan ruang dengan tingkat konsentrasi yang tinggi di suatu wilayah. Kesadaran dalam pembangunan yang sesuai dengan peruntukkan hanya terdapat dalam segelintir kelas menengah yang berani dalam mengambil keputusan. Tingkat konsentrasi yang tinggi dalam suatu wilayah juga merupakan sebuah pertanggungjawaban dari *private sector* dalam mengedukasi masyarakat dalam hal peruntukkan ruang. Oleh karena itu kecerdasan dalam kebijakan berhimpitan, seiring berjalan, saling mengagumi dan saling menjaga. Seperti halnya permasalahan insentif ruang yang seharusnya pemerintah mampu menyediakan kebutuhan dasar dari wilayah tersebut sebagai ruang yang insentifkan. Agar peruntukkan ruang memiliki efektifitas dan setiap aktor memiliki keinginan untuk mengelola dan mengembangkan ruang yang diinsentifkan.

Permasalahan dari penataan ruang merupakan persoalan bersama, yang memang seharusnya terdapat satu orang atau suatu kumpulan kelompok yang memiliki peran dalam inisiatif perumusan kebijakan penataan ruang dengan memperhatikan sejumlah variabel kebijakan penataan ruang pusat, provinsi dan kota seperti halnya Bappeda dan Kepala Daerah. Kebijakan sebagai suatu pemecah masalah bersama yang telah melalui proses analisis kebijakan, seharusnya mampu diukur dengan efektifitas dari kebijakan itu sendiri yakni *Accountability, Accessibility, Answerability, dan Measurability*.

Sehingga dapat memberikan jawaban terhadap akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan kebijakan penataan ruang, melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan dan selanjutnya pada akhirnya kebijakan tersebut memiliki penjelasan dari suatu keberhasilan maupun kegagalan dari kebijakan penataan ruang. Oleh karena itu, proses dalam kebijakan idealnya memiliki substansi dari melibatkan masyarakat dan hak dari masyarakat sebagai pengguna. Masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses informasi dan akses ide agar terciptanya *equity* dalam pembangunan penataan ruang kota. dibanyak tempat memiliki suatu kebijakan, akan tetapi sebuah kebijakan harus memiliki kemampuan etik di dalamnya.

### Referensi

- Adiyanta, F. C. S. (2018). Partisipasi Masyarakat Sebagai Basis Kebijakan Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau Kota yang Berkelanjutan. *Administrative Law & Governance Journal*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v1i1.1-8>
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. PT Raja Grafindo Persada.
- Aminah, S. (2016). Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 20(1), 59–79. <https://doi.org/10.7454/mjs.v20i1.4751>
- Anderson, J. E. (1979). *Public Policy Making*. Holt, Rinehart and Winston.

- Annas, A., Rusnaedy, Z. (2020). Evaluasi Kebijakan Tata Ruang Dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar. *Journal of Government Civil Society*, 3(2), 115–129. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1948>
- Atthahara, H., Rizki, M. F. (2019). Analisis Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Bagi Masyarakat Sekitar Di Kabupaten Karawang. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (Ijpp)*, 1(1), 9–21. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v1i1.1642>
- Bacău, S., Grădinaru, S. R., Hersperger, A. M. (2020). Spatial Plans As Relational Data: Using Social Network Analysis To Assess Consistency Among Bucharest’s Planning Instruments. *Land Use Policy*, 92, 104484. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104484>
- Bachry, J. (2019). Analisis Konflik Dalam Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Di Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Geopark Rinjani-Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Media Bina Ilmiah*, 13(12), 1879–1894.
- Bappeda Kota Padang. (2019). *Analisis Pengembangan Ekonomi Regional Kota Padang Dalam Menghadapi MEA Dan Kota Padang Sebagai Kota Metropolitan*. Pemerintah Kota Padang.
- Beta, A. A. (2017). Perencanaan Tata Ruang Wilayah Bagi Kesejahteraan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), pp 1-6. <https://e-journal.upp.ac.id/index.php/Cano/issue/view/95>
- Budiardjo, M. (2004). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Butler, C. (2009). Critical Legal Studies And The Politics Of Space. *Social and Legal Studies*, 18(3), 313–332. <https://doi.org/10.1177/0964663909339084>
- Cobb, R. W., Elder, C. D. (1971). The politics of agenda-building: An alternative perspective for modern democratic theory. *The Journal of Politics*, 33(4), 892–915. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.2307/2128415>
- Creswell, J.W., Poth, C. N. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among 5 Approaches*. In *Sage Publication* (3rd ed.). Vicki Knight.
- Dejeant-Pons, M. (2010). *Council of Europe Conference of Ministers Responsible for Spatial/Regional Planning (CEMAT): 1970-2010. Basic texts* (Vol. 3). Council of Europe.
- Djunire, S., Haselman, J. N., Ahmad, B. (2018). The implementation of regional spatial planning policy in Manokwari Regency. *European Journal of Research in Social Sciences*, 6(4), 29–35. <http://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2018/08/Full-Paper-The-Implementation-Of-Regional-Spatial-Planning.pdf>
- Gerald, G. (2017). Determinasi Kapitalisme Industri dalam Politik Penataan Ruang Perkotaan di Kabupaten Gresik. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(1), 25. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i1.23624>
- Gregorio, M. Di, Fatorelli, L., Paavola, J., Locatelli, B., Pramova, E., Nurrochmat, D. R., May, P. H., Brockhaus, M., Sari, I. M., Kusumadewi, S. D. (2019). Multi-Level Governance And Power In Climate Change Policy Networks. *Global Environmental Change*, 54, 64–
- Hakim, A. L. (2019). Analisis Aktor Yang Berperan Dan Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tata Ruang : Studi Di Kabupaten Pandeglang. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v5i1.1647>

- Hakim, A. L., Kolopaking, L. M., Siregar, H., Putri, E. I. K. (2017). Struggle for Resources Water: Analysis Conflict and Politics of Spatial Planning. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(2), 81–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.22500/sodality.v5i2.17901>
- Hasnati, H., Yalid, Y., Febrina, R. (2018). Dampak Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Iklim Investasi Bidang Usaha Perkebunan di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 283–297. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1441>
- Hukumonline. (2010). *Noktah Hukum dalam Rekonstruksi Padang Pasca Gempa*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/padang-gempa-lt4b7eb509724ab?page=2>
- I'annah, F., Tri Widodo, A. (2021). Degradasi Fungsi Legislasi Dprd Dalam Sentralisasi Kebijakan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten/Kota. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 4(2), 12–28. <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v4i2.103>
- Kingdon, J. W., Stano, E. (2013). *Agendas, alternatives, and public policies* (Pearson ne). Pearson, Harlow. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pam.4050050316>
- Kurniawan Dody, F. K., Sasmito, C., Gunawan, I. C. (2021). Implementasi Kebijakan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo (Studi Pelanggaran Ijin Pemanfaatan Ruang). *Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 2(2), 152–176. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jpasdev.v2i2.50139>
- L.H, M. T., Hasyim, S. (2017). Analisis Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Mengenai Kawasan Pasar Rukoh Yang Tidak Termasuk Kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (Rtrwk) Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 5(4), 37–52. <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/20284>
- Lefebvre, H. (1991). The Production Of Space. In D. N.- Smith (Ed.), *Basil Blackwell*. Basil Blackwell. <https://doi.org/10.4324/9781315565125-7>
- Lindblom, C. E. (1980). *Proses Penetapan Kebijakan (terjemahan)* (Syamsudin Ardian (ed.); 2nd ed.). Erlangga.
- Liu, X., Lindquist, E., Vedlitz, A., Vincent, K. (2010). Understanding Local Policymaking : Policy Elites ' Perceptions of Local Agenda Setting and Alternative. *Policy Study Journal*, 38(1), 69–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2009.00345.x>
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mortensen, P. B. (2010). Political Attention and Public Policy : A Study of How Agenda Setting Matters. *Nordic Political Science Association*, 33(4), 356–380. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2010.00254.x>
- Muhajir, A. (2017). Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Pelaksanaan Ketentuan Penataan Ruang Di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Renaissance*, 2(2), 184–193. <http://ejournal-academia.org/index.php/renaissance/article/view/47>
- Musyafir, Astomo, P., Rasyid, F. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju Terkait Penataanruang Wilayah. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 2(1), 32–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/j-law.v2i1.590>
- Nafiah, M., Ati, N. U., Suyeno, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030. *Jurnal Respon Publik*, 16(6), 19–27. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3858>

- Neil, A., Jeremy, A. N. H. (2006). Regional Development And Spatial Planning In An Enlarged European Union. In *Ashgate Publishing Limited* (Vol. 59). Ashgate eBook.
- Obot, F., Setyawan, D. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3), 113–120. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1469>
- Putera, R. E., Valentina, T. R., Rosa, S. A. S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 155. <https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.155-167.2020>
- Rosari, A. (2010). Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pesisir Pantai Propinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 65–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2>
- Salim, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau melalui Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 311–320. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16130>
- Stewart Jr, J., Hedge, D., Lester, J. P. (2007). *Public policy: An evolutionary approach* (3rd Editio). Wadsworth.
- Suharyo, S. (2017). Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 171. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.185>
- Sulmiah, S., Sakawati, H., Widyawati, W., Rukmana, N. S. (2019). Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Metropolitan Di Indonesia Timur: Dampak terhadap Tata Kelola Perkotaan. In *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* (Vol. 16, Issue 2, pp. 258–272). <https://doi.org/10.31113/jia.v16i2.519>
- Surchaman, F., Saputri, E. (2017). *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Sustainable Development*. 2(1), 17–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53712/aspirasi.v2i1.129>
- Tay, D. S. R., Rusmiwari, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 217–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.1950>
- Zahariadis, N. (2016). Handbook of public policy agenda setting. In *Handbook of Public Policy Agenda Setting*. Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781784715922>